



KEPUTUSAN
Plt. KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN NTB
Nomor : 404.1/OT.050/H.12.18/04/2025

T E N T A N G

**REVISI KESATU PENANGGUNGJAWAB DAN PEMEGANG UANG MUKA (PUM) KEGIATAN
PADA SATKER BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN NTB TA. 2025**

**KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
NUSA TENGGARA BARAT**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan anggaran dan kegiatan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian NTB TA.2025, dipandang perlu menunjuk Penanggungjawab dan Pemegang Uang Muka (PUM) kegiatan pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian NTB TA. 2025;
 - b. bahwa pegawai yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk ditunjuk sebagai Penanggungjawab dan Pemegang Uang Muka (PUM) Kegiatan pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian NTB TA. 2025.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara No. 4355);
 - 3. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara No. 4400);
 - 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (lembar Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 147 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
 - 5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4614);
 - 7. Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 229);
 - 8. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 9. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 203);
 - 10. Peraturan Presiden RI Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian;

11. Peraturan Menteri Keuangan No. 210/PMK.05/2022, tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA. 2025 Balai Penerapan Modernisasi Pertanian NTB, Nomor SP DIPA-018.09.2.634040/2025, tanggal 2 Desember 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Menetapkan Penanggungjawab dan Pemegang Uang Muka (PUM) kegiatan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian NTB TA.2025, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Tugas dan tanggung jawab PUM:
- a. Membantu bendahara pengeluaran dalam menyusun Rencana Penggunaan Uang (RPU), melaksanakan anggaran dan mengadministrasikan penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
 - b. Membantu bendahara pengeluaran dalam mengendalikan penggunaan anggaran dengan prinsip-prinsip efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal;
 - c. Membantu penanggung jawab dalam menyusun laporan pelaksanaan anggaran bulanan, tengah tahunan dan tahunan dan menyampaikan laporan kepada pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2025.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan disempurnakan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Narmada
Pada Tanggal : 28 April 2025

Plt. Kepala Balai/
Kuasa Pengguna Anggaran,



Dr. Ir. Awaludin Hipi, M.Si
NIP. 19671114 199803 1 001

Tembusan Kepada YTH :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian, di Jakarta;
3. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, di Jakarta;
4. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, di Jakarta;
5. Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian, di Bogor;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN NTB

Nomor : 409.2/OT.050/H.12.18/05/2025

Tanggal : 28 April 2025

REVISI PENANGGUNGJAWAB DAN PEMEGANG UANG MUKA (PUM) KEGIATAN PADA SATKER BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN NTB TA. 2025

Kode	Judul Kegiatan	Anggaran (Rp.000)	Penanggung Jawab	PUM
1	2	3	4	5
001	Gaji dan Tunjangan			
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	6.196.680	Bendahara Pengeluaran (Husnul Ummy)	Suparni
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			
A	Layanan Kebutuhan Sehari-hari Kantor	1.469.466	Koordinator Urusan Ketatausahaan dan Rumah Tangga (M. Yasin, SP, MM)	Ida Royani
B	Langganan Daya dan Jasa	259.980		
C	Pemeliharaan Kantor	594.212		
D	Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor	106.680	Bendahara Pengeluaran (Husnul Ummy)	Bendahara Pengeluaran
E	Dukungan Pembibitan Ayam KUB dan Kambing Boerka	100.000	Koordinator UPBS Ternak (drh. Mutya Fadhila)	Baiq Puji Ahumi
F	Pendayagunaan dan Pemeliharaan Akreditasi Laboratorium	42.000	Koordinator Laboratorium Pengujian (Titin Sugianti, SP)	Siti Aisyah, SP
G	Pengelolaan KP Sandubaya	15.900	Plh Koordinator KP Sandubaya (Eka Widiastuti, SP, M.Si)	1. Suparni 2. Kosari Sabandi
H	Pengelolaan Taman Agrostandar	30.000	Koordinator UPBS Tanaman dan Taman Agrostandar (Hiryana Windiyani, SP, MP)	1. Azizahturrahmi, A.Md 2. Sabirillah
I	Pengelolaan KP Poto Tano	15.900	Koordinator KP Poto Tano (Feriman, S.TP)	1. Suparni 2. Dedi Novriadi, SST
051	Benih Sumber Padi Spesifik Lokasi			
A	Produksi Benih Sumber Padi (36 Ton FS)	772.380	Koordinator UPBS Tanaman (Hiryana Windiyani, SP, MP)	1. Azizahturrahmi, A.Md 2. Baiq Puji Ahumi
B	Produksi Benih Sumber Padi (90 Ton SS)	1.397.340	Koordinator UPBS Tanaman (Hiryana Windiyani, SP, MP)	
051	Pendampingan Program Strategis Kementan			
A	Pendampingan Program Strategis Kementan	1.000.000	Kepala Balai	1. Ida Royani 2. Yulia Astuti

051	Pelaksanaan Pengelolaan BMN			
A	Pengelolaan BMN	10.000	Koordinator Keuangan dan BMN (Suparman, SP)	Sri Marmiyati
051	Layanan Kerumahtanggaan dan Umum			
A	Penyusunan Program dan Anggaran	35.900	Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi (Syvia Kusumaputri Utami, SP, M.Sc)	Baiq Puji Ahumi
E	Layanan dan Penerapan SIP dan Pengelolaan Produk Hasil Standardisasi	24.000	Ketua Tim Kerja Diseminasi (drh. Luh Gde Sri Astiti, M.Si)	Siti Aisyah, SP
F	Layanan Kepegawaian	11.500	Koordinator Urusan SDM (Rayunah, S.Pi)	Duarti Andriawati, SP
G	Layanan Keuangan	11.500	Bendahara Pengeluaran (Husnul Ummy)	Suparni
H	Layanan Ketatausahaan, Rumah Tangga, Kearsipan dan Perlengkapan	22.600	Kasubbag TU (Arif Patarani, S.Adm)	Duarti Andriawati, SP
I	Sinkronisasi Kegiatan	27.000	Kepala Balai	Baiq Puji Ahumi

Plt. Kepala Balai/
Kuasa Pengguna Anggaran,



Dr. Ir. Awaludin Hipi, M.Si
NIP. 19671114 199803 1 001